



Studi Pengelolaan dan Akuntabilitas Dana Infak Masjid Sabilurrasyaad Universitas Negeri Gorontalo Dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Moh Fauzan Yassin^a, Nur Ain Rahmadani Lasena^b, Gita Hamid^c, Nuhatus Safiroh^d, Nurhidaya Pettasolong^e

^{a b c d e} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^amohfauzanyassin15@gmail.com, ^bnurainlasena56@gmail.com, ^cgitahamid05@gmail.com, ^dnuhatussafiroh52@gmail.com, ^enurpettasolong@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 3 Januari 2026

Revised: 18 Januari 2026

Accepted: 19 Januari 2026

Kata Kunci:

Dana Infak, Akuntansi Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Masjid.

Keywords:

Infak Fund, Islamic Accounting, Transparency, Accountability, Mosque.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan dan akuntabilitas dana infak di Masjid Sabilurrasyaad Universitas Negeri Gorontalo berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus, melalui wawancara pengurus dan jamaah, observasi kegiatan Jumat, serta dokumentasi internal penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana infak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana infak digunakan langsung untuk operasional, kegiatan keagamaan, dan pembangunan fasilitas masjid dengan prinsip amanah, al-shafafiyah (transparansi), dan al-mas'uliyah (pertanggungjawaban). Laporan rutin setiap Jumat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi jamaah. Tantangan utama meliputi keterbatasan dana dan kebutuhan pencatatan digital yang lebih rapi. Rekomendasi meliputi peningkatan literasi jamaah, sistem pelaporan digital, audit internal rutin, dan diversifikasi sumber pendapatan. Temuan ini menjadi acuan bagi pengelola masjid lain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana infak berbasis prinsip akuntansi syariah.

ABSTRACT

This study analyzes the management and accountability of infak funds at Sabilurrasyaad Mosque, Universitas Negeri Gorontalo, based on Islamic accounting principles. A qualitative descriptive case study approach was applied through interviews with administrators and congregants, observation of Friday activities, and internal documentation of fund receipts, usage, and reporting. Findings indicate that infak funds are directly used for operations, religious activities, and mosque facility development in accordance with amanah, al-shafafiyah (transparency), and al-mas'uliyah (accountability). Routine Friday reports enhance congregants' trust and participation. Main challenges include limited funds and the need for organized digital record-keeping. Recommendations include improving congregants' literacy, digital reporting systems, routine internal audits, and income diversification. The results provide a reference for other mosque administrators to enhance transparency and accountability in infak fund management based on Islamic accounting principles.

@2026 Moh Fauzan Yassin, Nur Ain Rahmadani Lasena, Gita Hamid, Nuhatus Safiroh,
Nurhidaya Pettasolong
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi (Al Fattah, 2023). Di Universitas Negeri Gorontalo, Masjid Sabilurrahyah tidak hanya menjadi tempat salat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan. Pengelolaan dana infak yang efektif dan transparan menjadi kunci keberlangsungan operasional masjid serta pembangunan fasilitas pendukung, mengingat tingginya partisipasi jamaah dan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi (Husna et al., 2025).

Namun, praktik pengelolaan dana infak tidak lepas dari tantangan (Pahala, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus masjid, dana infak seringkali harus langsung digunakan untuk operasional, kegiatan keagamaan, maupun pembangunan fasilitas, sehingga pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan cermat dan amanah. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan akuntabilitas publik yang kuat dan sistem pelaporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infak menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan jamaah. Laporan keuangan yang disampaikan secara rutin setiap Jumat menunjukkan adanya upaya pengurus masjid untuk memenuhi prinsip al-shafafiyah (transparansi) dan al-mas'uliyah (pertanggungjawaban), sebagaimana diatur dalam PSAK 109 dan standar AAOIFI.

Celah riset muncul dari minimnya kajian empiris terkait pengelolaan dan akuntabilitas dana infak di masjid perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan dana infak di Masjid Sabilurrahyah UNG, menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah dan standar PSAK 109. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola masjid lain dalam meningkatkan praktik tata kelola keuangan infak yang profesional, transparan, dan sesuai syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mengikuti prinsip syariah Islam, dengan tujuan memastikan dana dikelola secara amanah, transparan, dan adil (Ardana & Sisdiyanto, 2024). Prinsip utamanya meliputi amanah, al-shafafiyah (transparansi), al-mas'uliyah (pertanggungjawaban), dan al-'adl (keadilan). Prinsip amanah menekankan pengelola sebagai penjaga dana yang dipercayakan, al-shafafiyah menuntut keterbukaan informasi bagi jamaah dan pemangku kepentingan, al-mas'uliyah menegaskan tanggung jawab penuh pengurus, dan al-'adl memastikan penggunaan dana dilakukan secara adil (Husodo et al., 2024). Standar yang relevan untuk pengelolaan dana infak adalah PSAK 109 dan AAOIFI, yang mengatur pengakuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana sesuai prinsip syariah (Zahara et al., 2023).

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam lembaga nirlaba keagamaan adalah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada jamaah atau donatur (Sabili et al., 2023). Hal ini mencakup keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana, penyampaian laporan rutin yang jelas, serta pengawasan internal maupun eksternal (Fauziyyah & Afifah, 2024). Penerapan akuntabilitas berbasis syariah meningkatkan kepercayaan jamaah, mendorong partisipasi berinfak, dan menjaga keberlangsungan operasional masjid (Rahmadaniah et al., 2025).

Pengelolaan Dana Infak Masjid

Pengelolaan dana infak masjid mencakup penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana untuk operasional, pembangunan fasilitas, dan kegiatan keagamaan (Goi et al., 2024). Dana infak dapat diterima melalui kotak infak, transfer, atau sistem digital, dan digunakan sesuai prioritas kebutuhan masjid. Pelaporan dilakukan secara rutin kepada jamaah dan pihak internal agar transparansi dan akuntabilitas terjaga. Praktik terbaik pengelolaan dana infak menekankan pencatatan yang rapi, penggunaan dana sesuai prioritas, dan laporan yang mudah dipahami, semua dijalankan berdasarkan prinsip akuntansi syariah, sehingga memperkuat kepercayaan jamaah dan mendukung keberlanjutan kegiatan masjid (Mokodompit et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada Masjid Sabilurrahyah Universitas Negeri Gorontalo untuk memahami praktik pengelolaan dan akuntabilitas dana infak dalam perspektif akuntansi syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus dan jamaah, observasi kegiatan Jumat, serta dokumentasi internal terkait penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana infak. Analisis dilakukan dengan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data menggunakan kerangka akuntansi syariah dan PSAK 109 untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Seluruh proses penelitian memperhatikan etika, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan data, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pengelolaan Dana Infak dengan PSAK 109

Berdasarkan hasil observasi, tata kelola dana infak di Masjid Sabilurrahyah menunjukkan sejumlah keselarasan dengan ketentuan PSAK 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Standar tersebut mengatur empat elemen utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Praktik yang diterapkan masjid umumnya telah mencerminkan kerangka tersebut, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek dokumentasi dan pemanfaatan sistem informasi.

1. Pengakuan (*Recognition*)

PSAK 109 menetapkan bahwa dana infak diakui pada saat diterima, baik secara tunai maupun *non-tunai*. Mekanisme pengumpulan infak melalui kotak Jumat dan penerimaan sukarela pada kegiatan kajian telah mengikuti prinsip pengakuan berbasis kas. Dana yang diterima dihitung oleh tim dokumentasi dan dicatat oleh bendahara, sesuai dengan PSAK 109 paragraf 12–14 terkait pengakuan infak tidak terikat.

2. Pengukuran (*Measurement*)

PSAK 109 menegaskan bahwa infak berupa kas diukur sebesar nilai nominal.

Praktik di Masjid Sabiilurrasyaad konsisten mengacu pada nilai nominal sebagaimana dihitung oleh tim dokumentasi. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 109 paragraf 18 yang mensyaratkan pengukuran berdasarkan nilai wajar atau nilai perolehan.

3. Penyajian (*Presentation*)

Penyajian laporan infak yang dibacakan setiap Jumat merupakan bentuk awal transparansi, namun belum sepenuhnya memenuhi struktur pelaporan yang direkomendasikan PSAK 109. Standar mengharuskan pemisahan penyajian dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil. Laporan masjid saat ini masih berbentuk ringkasan penerimaan dan pengeluaran tanpa klasifikasi kategori dana. Meskipun masjid tidak mengelola zakat, pemisahan antara infak terikat dan tidak terikat tetap diperlukan agar sesuai dengan PSAK 109 paragraf 36–38.

4. Pengungkapan

PSAK 109 mengharuskan adanya pengungkapan yang komprehensif, meliputi informasi mengenai sumber dana, kebijakan penyaluran, saldo awal dan akhir, serta penggunaan dana secara terperinci. Laporan mingguan yang dibacakan kepada jamaah memang telah menunjukkan tingkat transparansi dasar, namun masih belum memenuhi standar pengungkapan formal sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Selain itu, jamaah menilai bahwa pelaporan perlu dimodernisasi melalui penggunaan format digital seperti laporan berbasis Excel dan publikasi pada papan informasi atau media resmi masjid. Agar sesuai dengan ketentuan PSAK 109 paragraf 40–43, masjid disarankan untuk melengkapi laporan dengan uraian mengenai kebijakan pengelolaan dana, klasifikasi dana terikat dan tidak terikat, rincian program penggunaan dana, serta penyajian saldo dan realisasi anggaran secara periodik.

5. Implementasi Nilai Syariah dalam PSAK 109

PSAK 109 berlandaskan nilai amanah (*trusteeship*), transparansi (*al-shafafiyah*), dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik pengelolaan Masjid Sabiilurrasyaad melalui pelaporan mingguan, keterlibatan jamaah dalam proses dokumentasi, serta peran rektor sebagai unsur pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian substantif antara prinsip syariah yang mendasari PSAK 109 dan praktik pengelolaan dana infak di masjid

Kondisi Umum pengelolaan Dana Infak

Pengelolaan dana infak Masjid Sabiilurrasyaad digambarkan oleh pengurus sebagai “manajemen langit”, yang menunjukkan bahwa kebutuhan masjid selalu lebih besar daripada pemasukan yang tersedia. Meskipun demikian, pengurus berupaya memaksimalkan dana yang masuk untuk memastikan seluruh kegiatan ibadah dan pembangunan fasilitas masjid berjalan lancar. Struktur pengelolaan dana infak melibatkan penanggung jawab utama, bendahara, sekretaris, serta tim dokumentasi yang terdiri dari empat hingga lima orang. Tim ini bertugas menghitung, mencatat, memotong, dan menyimpan uang infak setiap Jumat, serta menyampaikan laporan rutin kepada sekretaris dan rektor. Proses ini memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik, meskipun dana tidak disimpan lama di bank dan sering digunakan langsung untuk kebutuhan operasional dan pembangunan.

Partisipasi jamaah sangat tinggi, terlihat dari stabilitas dana infak di atas Rp 4 juta setiap minggu, yang menunjukkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid. Transparansi pengelolaan juga diterapkan melalui laporan publik yang disampaikan setiap Jumat sebelum salat, sehingga jamaah mengetahui penggunaan

dana secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, khususnya amanah dan al-shafafiyah, yang menuntut pengelola bertindak sebagai penjaga dana yang dipercayakan serta memberikan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Niswatin & La Ode Rasuli (2021), yang menekankan bahwa pengelolaan dana infak harus mengacu pada prinsip amanah dan nilai sosial-religius untuk membangun kepercayaan dan partisipasi jamaah secara berkelanjutan.

Penggunaan Dana Infak

Dana infak Masjid Sabilurrahyad digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, mulai dari operasional harian masjid hingga pembangunan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pengeluaran untuk operasional meliputi biaya listrik, air, dan kebersihan, sementara untuk kegiatan keagamaan digunakan untuk pembiayaan kajian ilmiah, pengadaan kitab, dan honorarium imam. Pembangunan fasilitas masjid dilakukan secara bertahap, mencakup pembangunan toilet, pagar, halaman, serta pembelian bahan bangunan seperti semen dan tegel. Karena dana yang tersedia terbatas, pengurus terkadang melakukan pembelian bahan secara utang di toko langganan, sehingga menuntut manajemen yang teliti dan bertanggung jawab.

Praktik ini menunjukkan bahwa pengurus menjalankan pengelolaan dana dengan prinsip amanah dan transparan, meskipun menghadapi keterbatasan dana. Setiap pengeluaran dicatat dan dilaporkan secara rutin, sehingga jamaah dapat memantau pemanfaatan dana infak secara jelas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nur Ainun Nisya Mohi et al. (2024) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran dalam pengelolaan dana keagamaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan sesuai prinsip amanah, meskipun tetap menyesuaikan dengan konteks budaya lokal. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan dana infak Masjid Sabilurrahyad tidak hanya mengikuti prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan realitas operasional dan sosial di lapangan.

Mekanisme Penerimaan dan Pelaporan

Pengelolaan dana infak di Masjid Sabilurrahyad dilakukan melalui mekanisme yang sistematis meskipun dana tidak disimpan lama di bank. Setiap Jumat, dana infak dikumpulkan dari jamaah melalui kotak infak, sedangkan pada kegiatan kajian rutin Senin hingga Kamis, jamaah juga diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan sukarela. Bendahara bertanggung jawab mencatat setiap penerimaan, kemudian menyerahkan laporan kepada sekretaris yang memverifikasi catatan tersebut sebelum disampaikan kepada rektor. Laporan keuangan kepada jamaah dilakukan setiap Jumat sebelum salat, dengan cara membacakan ringkasan penerimaan dan pengeluaran serta menjelaskan penggunaan dana untuk operasional, pembangunan, dan kegiatan keagamaan.

Selain itu, tim dokumentasi yang terdiri dari empat hingga lima orang melakukan penghitungan dan pencatatan secara rinci untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan dana. Proses ini memperkuat prinsip al-shafafiyah (transparansi) dan al-mas'uliyah (pertanggungjawaban), karena setiap jamaah dapat langsung menilai apakah dana digunakan sesuai amanah. Penerapan mekanisme ini juga memungkinkan pengawasan internal oleh bendahara, sekretaris, dan rektor, serta memberikan ruang bagi jamaah untuk memberikan masukan atau klarifikasi jika ada ketidaksesuaian.

Partisipasi jamaah yang tinggi dan stabilitas dana infak mingguan yang melebihi Rp 4 juta menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan dan pelaporan berjalan efektif dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Temuan ini mendukung hasil penelitian Jibu et al. (2022), yang menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi jamaah dalam memberikan dana keagamaan. Dengan mekanisme ini, Masjid Sabiilurasyaad berhasil memadukan praktik operasional yang efektif dengan prinsip akuntansi syariah, sehingga jamaah tidak hanya merasa amanah, tetapi juga terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana.

Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan dana infak Masjid Sabiilurasyaad. Berdasarkan hasil wawancara, jamaah menilai bahwa pengurus telah menjalankan praktik yang cukup terbuka, terutama melalui laporan rutin yang disampaikan setiap Jumat sebelum salat. Jamaah juga memahami alur penggunaan dana, karena beberapa dari mereka turut berperan dalam pengelolaan sebagai anggota tim dokumentasi atau pengurus harian. Keterlibatan langsung ini meningkatkan pemahaman jamaah terhadap pemanfaatan dana infak, sekaligus memperkuat kepercayaan mereka terhadap pengurus.

Meskipun demikian, jamaah berharap adanya perbaikan dalam penyajian laporan, misalnya dengan format digital menggunakan Excel dan penempelan laporan di papan informasi masjid. Hal ini dianggap penting agar informasi menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat diakses secara konsisten oleh seluruh jamaah. Tingkat kepercayaan jamaah terhadap pengurus sangat tinggi, terbukti dari skor 9 pada skala 1–10 yang diberikan untuk transparansi, dan penilaian bahwa pengurus bersikap amanah serta bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan al-shafafiyah dalam akuntansi syariah telah diterapkan secara efektif, meskipun masih ada ruang untuk inovasi dalam penyampaian informasi.

Interpretasi hasil ini sejalan dengan temuan Niswatin et al. (2023), yang menekankan pentingnya akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana sedekah berbasis nilai Islam. Partisipasi aktif jamaah, pemahaman terhadap laporan, dan kepercayaan yang tinggi membentuk siklus positif, di mana keterbukaan informasi mendorong partisipasi yang lebih besar, dan kepercayaan jamaah memperkuat keberlanjutan pengelolaan dana infak. Dengan demikian, pengurus tidak hanya menjalankan prinsip amanah dan al-mas'uliyah, tetapi juga membangun budaya transparansi yang mendukung pengelolaan dana infak yang berkelanjutan.

Tantangan dan Rencana Pembangunan

Pengelolaan dana infak di Masjid Sabiilurasyaad menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dana dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan masjid yang terus berlangsung. Pengurus sering kali harus menutupi kekurangan biaya pembangunan fasilitas seperti toilet, pagar, dan halaman menggunakan dana cadangan atau pribadi. Pada kegiatan besar, misalnya program buka puasa Ramadhan dengan jumlah jamaah mencapai lebih dari 500 orang, tidak semua fakultas memberikan kontribusi infak, sehingga pengelola perlu memastikan ketersediaan dana tetap mencukupi melalui manajemen yang teliti. Kondisi ini menuntut pengurus untuk memiliki kemampuan perencanaan keuangan yang adaptif dan bertanggung jawab, sesuai prinsip akuntansi syariah yang menekankan amanah

dan al-mas'uliyah.

Selain itu, pengurus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan jamaah dengan memperhatikan fasilitas fisik dan kegiatan ibadah. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah penyediaan toilet bersih, air yang tersedia, *cleaning service* rutin, imam yang kompeten, serta kajian ilmiah berbasis kitab. Perencanaan jangka panjang juga mencakup diversifikasi sumber pendapatan, antara lain pengembangan hotel berbasis syariah, *food court*, serta tempat cuci kendaraan bagi jamaah. Visi masjid sebagai pusat pendidikan juga direncanakan melalui pengembangan sekolah berbasis masjid dan program pendidikan ilmu faraid, serta dukungan kegiatan fakultas hukum.

Rencana pengembangan ini menunjukkan upaya pengurus untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam jangka panjang, sambil tetap menjaga keberlanjutan operasional dan pembangunan masjid. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Yusuf et al., 2025), yang menekankan pentingnya literasi dan edukasi dalam meningkatkan partisipasi jamaah pada pengelolaan dana infak secara tepat dan terlembaga. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap penggunaan dana dan keterlibatan aktif jamaah, masjid dapat membangun budaya partisipasi, kepercayaan, dan keberlanjutan yang kuat, sekaligus memastikan bahwa prinsip akuntansi syariah tetap menjadi landasan utama pengelolaan dana infak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Pengelolaan dana infak di Masjid Sabilurrasyaad Universitas Negeri Gorontalo menunjukkan praktik yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip akuntansi syariah. Dana infak digunakan secara langsung untuk operasional, kegiatan keagamaan, dan pembangunan fasilitas masjid, sementara laporan rutin yang disampaikan kepada jamaah setiap Jumat memperkuat kepercayaan dan partisipasi jamaah. Tingginya keterlibatan jamaah, pemahaman terhadap laporan, serta kepercayaan yang diberikan menjadi indikator bahwa prinsip amanah, al-shafafiyah, dan al-mas'uliyah diterapkan secara efektif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan dana dibandingkan kebutuhan pembangunan yang terus berlangsung, perlunya pencatatan digital untuk laporan keuangan, serta peningkatan fasilitas dan kualitas kegiatan ibadah. Untuk itu, pengurus disarankan terus memperkuat literasi dan edukasi jamaah mengenai pengelolaan dana, memperbaiki sistem pelaporan, dan mengeksplorasi sumber pendapatan alternatif untuk mendukung keberlanjutan masjid. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana infak tidak hanya bergantung pada pengurus, tetapi juga pada partisipasi aktif jamaah yang memahami dan mempercayai mekanisme akuntabilitas yang diterapkan.

Rekomendasi lebih lanjut mencakup pengembangan sistem pencatatan digital yang lebih terstruktur, audit internal rutin untuk kegiatan besar, dan pelibatan jamaah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, Masjid Sabilurrasyaad dapat terus menjadi contoh pengelolaan dana infak yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam perspektif akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fattah, D. H. (2023). Peran Masjid Dalam Memajukan Manajemen Agama Islam: Studi Kasus Masjid Qaryah Tayyibah Sebagai Pusat Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Di Banjarmasin Utara. *Islamic Education*, 1(4), 23–34.
- Ardana, D. A., & Sisdianto, E. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Fauziyyah, N., & Afifah, Z. (2024). TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PELAPORAN KEUANGAN MASJID. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 64. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v10i1.2028>.
- Goi, A. R., Adam, M., Hamzah, N. A., Datau, C. S. J., Umar, F., & Asiking, N. P. (2024). Pengelolaan Dana Infaq di Masjid Ar-Rahmah Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 430–437. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.315>.
- Husna, A., Mutalib, A. A., & Abd Rasyid, R. (2025). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Mesjid Dalam Meningkatkan Kepercayaan Donatur Mesjid Al-Markaz Al-Ma'arif Kab. Bone. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(9), 3718–3725.
- Husodo, D. L., Afifah, G. N., & Uzliawati, L. (2024). Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah : Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 7(2), 239–250. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i2.5910>.
- Jibu, Muh. F. I., Niswatin, & Bokuu, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal melalui Lembaga Amil Zakat di Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.51>.
- Mokodompit, N., Djafar, M. R., Djafar, R., Pontoh, S. D., & Edjanomo, A. M. (2024). Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Distribusi Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo terhadap Pemberdayaan Mustahik. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 314–323. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.306>.
- Niswatin, N., & La Ode Rasuli. (2021). PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM EKONOMI AKUNTANSI BERBASIS SOSIAL, BUDAYA, DAN RELIGI ISLAM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 6(1), 43–54. <https://doi.org/10.34202/imanensi.6.1.2021.43-54>.
- Niswatin, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini, & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.593>.
- Nur Ainun Nisya Mohi, Niswatin, & Nilawaty Yusuf. (2024). Studi Etnometodologi Tentang Penerapan Biaya Pernikahan Gorontalo dalam Adat Tolobalango dan Dutu. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 5090–5100. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2166>.
- Pahala, L. (2023). Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 45–51. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.13>.
- Rahmadaniah, H., Dewanti, N., Sasongko, S. R., & Azwari, P. C. (2025). Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wisata Religi Masjid Agung di Palembang. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 17(2).

- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>.
- Yusuf, N., Hulopi, T. U. K., & others. (2025). Gerakan Sadar Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Masyarakat Di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Zahara, H. S., Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah, & Elis Nurhasanah. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 31–43. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>.